



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Universitas Pendidikan Ganesha
Tahun 2026**

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	21
2	Pengukuran Kinerja	30%	25.5
3	Pelaporan Kinerja	15%	12
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20.5
Predikat		BB	79

Catatan

A. Perencanaan Kinerja

1. PTN BLU telah menyusun Rencana Strategis Bisnis RSB Tahun 2025–2029, namun belum memiliki Rencana Strategis Renstra institusi sebagai dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama.
2. Belum terdapat dokumen RAB
3. Belum terdapat dokumen Renstra 2025 - 2029
4. Dokumen RKAKL Tahun 2026 belum ditanda tangani Rektor
5. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) belum dipublikasikan dalam laman/website resmi satuan kerja.
6. Dokumentasi penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 belum tertib dan konsisten. Berdasarkan Notula penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, rapat dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2025, sedangkan daftar hadir yang dilampirkan bertanggal 4 Januari 2025. Ketidaksesuaian tanggal tersebut menyebabkan keterkaitan antara pelaksanaan rapat dan daftar hadir sebagai bukti pendukung penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 belum dapat diyakini
7. Belum terdapat Renstra dan Notula Penyusunan Renstra 2025 – 2029
8. Terdapat 2 IKU yang belum tercapai, yaitu IKU 1 terkait persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi atau menjalankan wiraswasta Target 60%; capaian 33,92% dan IKU 2 terkait persentase S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi Target 30%, capaian 22,64%



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

9. Dokumen Rencana SKP Pegawai belum mewakili seluruh jabatan dalam satuan kerja.
10. Belum terdapat Laporan Kinerja Undiksha Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3 dan Triwulan 4 Tahun 2025
11. penetapan target kinerja tahun berjalan belum mengacu dan mempertimbangkan pencapaian hasil kinerja sebelumnya
12. Wawancara baru dilakukan pada seorang pegawai sehingga belum mewakili seluruh jabatan dalam satuan kerja.

B. Pengukuran Kinerja

1. Institusi/Organisasi telah memiliki pedoman umum, namun petunjuk teknis pengumpulan data belum memuat mekanisme verifikasi data tingkat fakultas secara rinci.
2. Pimpinan belum sepenuhnya terlibat sebagai pengambil keputusan Decision Maker dalam mengukur pencapaian kinerja.
3. Belum terdapat laporan pengukuran Triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun 2025
4. Belum terdapat undangan, Notula, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan rapat pengukuran Triwulan 1, 2 3 dan 4 Tahun 2025.
5. Dokumen pendukung pengukuran kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan periode evaluasi SAKIP Tahun 2025, karena yang disampaikan adalah Laporan Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2026. Untuk mendukung penilaian pengukuran kinerja Tahun 2025, satker perlu menyampaikan Laporan Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2025.
6. Satker telah melakukan efisiensi anggaran, namun belum sepenuhnya menyajikan analisis yang menunjukkan hubungan antara besaran efisiensi anggaran dengan pencapaian output/kinerja.
7. Satuan kerja belum melakukan pengukuran dengan tepat waktu, Laporan Triwulan 1 Tahun 2026 dibuat pada tanggal 14 Juli 2026 sedangkan Laporan Triwulan 2 dibuat pada tanggal 17 Juli 2026

C. Pelaporan Kinerja

1. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun, namun dalam penyusunannya belum melibatkan Rektor.
2. Pelaksanaan review LAKIN oleh Tim Review Lakin Internal masih terbatas pada aspek kelengkapan tata tulis, belum membedah keandalan angka capaian
3. Laporan kinerja belum mencantumkan perbandingan capaian Indikator Kinerja tahun berjalan dengan target akhir rencana strategis sesuai Permendiknas No 58 Tahun 2025.
4. Laporan kinerja belum menyajikan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah target akhir renstra.
5. Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya hanya tahun 2024
6. Satker telah melakukan efisiensi anggaran, namun belum sepenuhnya menyajikan analisis yang menunjukkan hubungan antara besaran efisiensi anggaran dengan pencapaian output/kinerja
7. Dalam penyusunan laporan kinerja belum terdapat keterlibatan pimpinan utama (Rektor)



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

8. Dalam menyusun laporan kinerja belum melibatkan partisipasi dari seluruh pegawai sesuai dengan tanggungjawab dan tusi dari masing-masing pegawai hanya Tim Reviu Lakin Internal (Tim SPI)

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Pedoman teknis evaluasi internal belum sepenuhnya disesuaikan dengan kerangka regulasi Permendiktisaintek Nomor 58 Thun 2025 dan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Unit Kerja telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, namun hasil evaluasi tersebut belum didokumentasikan dalam Laporan Hasil Evaluasi LHE Mandiri Unit Kerja. Kondisi tersebut menyebabkan hasil evaluasi, permasalahan yang ditemukan, rekomendasi perbaikan, dan tindak lanjutnya belum terdokumentasi secara memadai
3. Belum terdapat Tangkapan Layar KKE 2026 pada aplikasi Spekta
4. Belum terdapat PermenPANRB 88/2021.
5. Belum ada SK Tim SAKIP
6. Belum ada Sertifikat SDM yang telah mengikuti pelatihan/diklat SAKIP,
7. Belum ada LHE Mandiri Unit Kerja;

Rekomendasi

A. Perencanaan Kinerja

Rektor Universitas Pendidikan Ganesha agar :

1. menyusun dan menetapkan Renstra PTN BLU yang selaras dengan Renstra Kementerian dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan pengukuran kinerja, serta memastikan keterkaitan Renstra dengan RSB dalam mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan kinerja BLU.
2. menyusun dan mendokumentasikan RAB sebagai dasar perencanaan kebutuhan anggaran secara rinci dan dapat ditelusuri, serta memastikan kesesuaiannya dengan program, kegiatan, output, dan alokasi anggaran yang direncanakan.
- 3 dan 7. menyelesaikan dan melengkapi dokumen Renstra Tahun 2025–2029 beserta dokumentasi proses penyusunannya, termasuk notula dan bukti pendukung lainnya.
4. memastikan dokumen RKA-K/L Tahun 2026 ditetapkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta melakukan verifikasi kelengkapan administrasi sebelum dokumen digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
5. mempublikasikan Renstra yang telah ditetapkan pada laman resmi satuan kerja sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas perencanaan kinerja.
6. meningkatkan tertib administrasi dokumentasi penyusunan Perjanjian Kinerja dengan memastikan kesesuaian antara undangan, notula, daftar hadir, dan dokumen pendukung lainnya serta melakukan verifikasi sebelum dokumen ditetapkan.
8. melakukan analisis mendalam terhadap penyebab belum tercapainya IKU persentase lulusan yang bekerja/melanjutkan studi/berwirausaha dan IKU kegiatan pembelajaran di luar program studi atau prestasi, serta menyusun dan melaksanakan rencana aksi yang spesifik, terukur, memiliki target waktu, dan dipantau secara berkala.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

9. memastikan SKP disusun untuk seluruh jabatan dalam satuan kerja dan menggambarkan keterkaitan antara kinerja individu dengan sasaran dan target kinerja unit kerja.
10. melaksanakan dan mendokumentasikan pengukuran serta pelaporan kinerja secara berkala sesuai periode yang ditetapkan, termasuk melengkapi Laporan Kinerja Triwulan I sampai dengan IV Tahun 2025, serta menggunakan hasil pengukuran sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja.
11. menetapkan target kinerja tahun berjalan dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, kondisi aktual, sumber daya yang tersedia, serta tingkat tantangan yang memadai, dan mendokumentasikan dasar penetapan target tersebut.
12. memperluas pelaksanaan wawancara dalam evaluasi SAKIP dengan melibatkan perwakilan dari seluruh kelompok jabatan yang relevan sehingga informasi yang diperoleh dapat menggambarkan implementasi manajemen kinerja pada seluruh bagian satuan kerja.

B. Pengukuran Kinerja

Rektor Universitas Pendidikan Ganesha agar:

1. menyempurnakan petunjuk teknis pengumpulan data kinerja dengan mengatur secara rinci mekanisme verifikasi dan validasi data pada tingkat fakultas, termasuk pihak yang bertanggung jawab, tahapan dan kriteria verifikasi, sumber data, waktu pelaksanaan, serta mekanisme penyelesaian apabila terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian data.
2. meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam proses pengukuran dan evaluasi capaian kinerja sebagai pengambil keputusan, antara lain melalui pembahasan hasil pengukuran secara berkala, pemberian arahan atas permasalahan kinerja, dan penetapan keputusan atau tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil pengukuran.
3. melaksanakan dan mendokumentasikan pengukuran kinerja secara berkala untuk setiap triwulan serta melengkapi Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan I sampai dengan IV Tahun 2025 sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan perbaikan kinerja.
4. meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kinerja dengan melengkapi dokumentasi kegiatan berupa undangan, daftar hadir, notula, dan dokumentasi pelaksanaan serta memastikan hasil pembahasan dan keputusan rapat terdokumentasi dan dapat ditelusuri.
5. memastikan dokumen pendukung pengukuran kinerja sesuai dengan periode evaluasi yang dinilai, serta melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyampaian dokumen agar Laporan Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2025 tersedia sebagai bukti pengukuran kinerja Tahun 2025.
6. menyempurnakan analisis efisiensi anggaran dengan membandingkan besaran anggaran yang diefisienkan dengan tingkat pencapaian output dan/atau kinerja serta menjelaskan dampak efisiensi terhadap pencapaian target kinerja.
7. memastikan pengukuran dan pelaporan kinerja dilaksanakan tepat waktu sesuai periode yang telah ditetapkan, dengan menetapkan jadwal internal, penanggung jawab, dan mekanisme pemantauan untuk mencegah keterlambatan penyusunan laporan.

C. Pelaporan Kinerja

Rektor Universitas Pendidikan Ganesha agar :

- 1 dan 7. meningkatkan keterlibatan Rector dalam proses penyusunan dan finalisasi Laporan Kinerja, antara lain melalui pemberian arahan, pembahasan hasil capaian kinerja, dan persetujuan atas substansi laporan,



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

sehingga Laporan Kinerja mencerminkan komitmen pimpinan terhadap pencapaian dan akuntabilitas kinerja organisasi.

2. meningkatkan kualitas reviu Laporan Kinerja oleh Tim Reviu Lakin Internal (Tim SPI), tidak terbatas pada pemeriksaan kelengkapan dan tata tulis, tetapi mencakup pengujian kewajaran dan keandalan data/angka capaian kinerja, kesesuaian dengan sumber data, serta konsistensi antara target, realisasi, dan analisis capaian, yang didukung dengan kertas kerja reviu.

3 dan 4. menyempurnakan Laporan Kinerja dengan menyajikan perbandingan realisasi/capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah atau target akhir Renstra, disertai analisis atas tingkat kemajuan pencapaian target tersebut sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja.

5. menyajikan perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya sesuai ketersediaan data dan ketentuan yang berlaku, serta menganalisis tren peningkatan atau penurunan kinerja untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan menentukan langkah perbaikan.

6. menyempurnakan analisis efisiensi anggaran dengan menghubungkan besaran anggaran yang diefisienkan dengan tingkat pencapaian output dan/atau kinerja, serta menjelaskan dampak efisiensi terhadap pencapaian target kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan pengelolaan anggaran.

8. meningkatkan partisipasi seluruh pegawai sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam penyusunan Laporan Kinerja, antara lain melalui penyampaian data, verifikasi capaian, analisis permasalahan, dan penyusunan tindak lanjut, sehingga laporan mencerminkan kinerja seluruh bagian/unit dan tidak hanya bergantung pada Tim Reviu Lakin Internal (SPI)

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Rektor Universitas Pendidikan Ganesha agar:

1 dan 4. menyempurnakan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan mengacu pada kerangka regulasi yang berlaku, antara lain PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Permendiktisaintek Nomor 58 Tahun 2025, serta memastikan regulasi tersebut tersedia dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja.

2 dan 7. mendokumentasikan hasil pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Mandiri Unit Kerja yang memuat hasil evaluasi, permasalahan/kelemahan yang ditemukan, rekomendasi perbaikan, dan tindak lanjutnya, sehingga hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar perbaikan akuntabilitas kinerja.

3. melengkapi dan mengarsipkan tangkapan layar atau bukti elektronik KKE Tahun 2026 pada aplikasi SPEKTA sebagai bukti pelaksanaan evaluasi dan untuk memastikan keterlacakan proses serta hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

5. menetapkan SK Tim SAKIP dengan menetapkan struktur, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing anggota secara jelas untuk mendukung pelaksanaan, pengendalian, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

6. meningkatkan kompetensi SDM yang terlibat dalam pengelolaan SAKIP melalui pelatihan/bimbingan teknis SAKIP dan mendokumentasikan bukti keikutsertaan berupa sertifikat atau dokumen lain yang relevan.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Jakarta, 8 September 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur I

Lindung Saut Maruli Sirait



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**